

SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 48 TAHUN 2013

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2012-2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu dilakukan pengukuran peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengukuran peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012-2017 dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4388);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 – 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2012-2017.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;

4. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi;
5. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan;
6. Indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan;
7. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat;
8. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program;
9. Keluaran (output) adalah barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan kebijakan;
10. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam suatu program memngacu pada sasarn strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012-2017 bertujuan untuk :

- a. memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

Penjelasan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 di atas dirinci lebih lanjut dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 4

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Lampung Barat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 23 Desember 2013

BUPATI LAMPUNG BARAT,


MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 23 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,


NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2013 NOMOR

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2012-2017

MISI I : Meningkatkan kualitas kehidupan yang agamis, harmonis, kesetaraan gender dan mengembangkan kebudayaan daerah

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 5 TAHUN					SUMBER DATA
			2013	2014	2015	2016	2017	
1	Meningkatnya kesadaran beragama dalam kehidupan bermasyarakat.	1. Meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama	100%	100%	100%	100%	100%	RPJMD
		2 Rasio tempat ibadah	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	0.03%	LBDA
2	Terwujudnya keluarga sejahtera dan kesetaraan gender dalam pembangunan kehidupan keluarga harmonis.	1. Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan di segala bidang dengan 3 indikator (aktif berorganisasi, memiliki IRT, dan meningkatnya pembangunan gender/IPG)	45%	50%	55%	55%	60%	RPJMD
		2 Jumlah Peserta KB	3.657	3.694	3.731	3.768	3.805	LBDA
3	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian nilai-nilai luhur, seni dan budaya daerah.	1. Jumlah grup kesenian (Grup)	43 - 45	45 - 50	50 - 60	50 - 60	50 - 60	RPJMD
		2. Penyelenggaraan festival seni dan budaya (Festival)	3	3	4	4	5	RPJMD

MISI III : Meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan dan iptek, kepemudaan serta kesejahteraan sosial


NO	SABARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 5 TAHUN					SUMBER DATA
			2013	2014	2015	2016	2017	
1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.	1. Rasio posyandu per 10000 penduduk	124,5	125,5	126,5 - 129,0	126,5 - 129,0	126,5 - 129,0	RPJMD
		2. Rasio dokter per satuan penduduk	10,4	11,00	11,0 - 15,0	11,0 - 15,0	11,0 - 15,0	RPJMD
		3. Rasio tenaga paramedis per satuan penduduk	50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 69	RPJMD
		4. Angka harapan hidup (AHH) (Tahun)	68.30	69.15	70.00	70.40	70.80	RPJMD
2	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan masyarakat untuk wajib belajar 12 tahun bagi anak usia sekolah hingga pendidikan tinggi.	Pendidikan Dasar						
		1. Angka Partisipasi Sekolah (APS) (%)	98.15	98.35	98.55	98.75	98.95	RPJMD
		2. Rasio Murid-Sekolah	159.50	158.00	156.50	155.00	153.50	RPJMD
		3. Rasio guru-murid	13.00	13.00	13.00	12.00	12.00	RPJMD
		Pendidikan Menengah						
		4. Angka Partisipasi Sekolah (APS) (%)	90.88	91.38	91.88	92.38	92.88	RPJMD
		5. Rasio Murid-Sekolah	171.00	169.00	167.00	165.00	163.00	RPJMD
		6. Rasio guru-murid	11.00	11.00	10.00	10.00	10.00	RPJMD
		7. Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,27	8,35	8,43	8,51	8,60	RPJMD
		8. Angka Melek Aksara 15 tahun ke atas (%)	97,41	97,46	97,51	97,56	97,61	RPJMD
		9. Angka Partisipasi Murni (APM)						
		- SD/MI (%)	95.11	96.56	98.00	98.20	98.40	RPJMD
		- SLTP/MTs (%)	73.43	74.21	75.00	76.00	77.00	RPJMD
		- SLTA/SMK/MA (%)	52.54	54.54	56.54	58.54	60.54	RPJMD
10. Angka Partisipasi Kasar (APK)								
- SD/MI (%)	107.89	109.27	110.68	112.10	113.54	RPJMD		
- SLTP/MTs (%)	95.19	95.83	96.48	97.13	97.78	RPJMD		
- SLTA/SMK/MA (%)	69.17	74.20	79.60	85.39	91.60	RPJMD		
3	Meningkatnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.	1. Meningkatnya pelayanan dan pengembangan komunikasi, dan informatika	25% (Pengendalian menara telekomunikasi 1 kali dalam 1 tahun, pelayanan internet, dan pemeliharaan fasilitas komunikasi)	40% (Pengendalian menara telekomunikasi dalam 1 tahun, pembinaan SDM dan Radio, updating data, pembangunan gedung internet di liwa, pemeliharaan fasilitas infokom)	45% (Pengendalian menara telekomunikasi dalam 1 tahun, pembinaan SDM dan Radio, updating data, pemeliharaan fasilitas infokom, dan pengelolaan layanan internet di 2 kecamatan)	50% (Pengendalian menara telekomunikasi dalam 1 tahun, pembinaan SDM dan Radio, updating data, pemeliharaan fasilitas infokom, kualitas layanan internet di 2 kecamatan)	55% (Pengendalian menara telekomunikasi dalam 1 tahun, pembinaan SDM dan Radio, updating data, perluasan layanan internet di 3 kecamatan, pemeliharaan fasilitas infokom)	RPJMD
		2. Terselenggaranya pengkajian dan penelitian bidang Informasi dan Komunikasi	0%	25% (Pelaksanaan Site Audit Menara telekomunikasi di daerah 1 kali)	25% (Fasilitasi pengkajian dan penelitian di bidang kominfo)	0%	25% (Fasilitasi pengkajian dan penelitian di bidang kominfo)	RPJMD

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 5 TAHUN					SUMBER DATA
			2013	2014	2015	2016	2017	
4	Meningkatnya kualitas pelayanan sosial	1. Meningkatnya penanganan terhadap Fakir Miskin dan PMKS	26,74%	26,74%	26,74%	26,74%	26,74%	RPJMD
		2. Meningkatnya parapenyandang cacat dan Trauma yang Mandiri	6,78% (50 Org)	6,78% (50 Org)	6,78% (50 Org)	6,78% (50 Org)	6,78% (50 Org)	RPJMD
		3. Meningkatnya peran organisasi sosial	75%	77,5%	77,5%	77,5%	77,5%	RPJMD
		4. Meningkatnya kegiatan pelayanan dan rehabilitasi bagi korban bencana ,Penyandang cacat dan PMKS lainnya	16,6%	83,7%	83,9%	83,9%	83,9%	RPJMD
5	Terwujudnya kelembagaan kepemudaan dan olahraga yang berkualitas.	1. Jumlah klub olahraga (Klub)	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	RPJMD
		2 Jumlah Organisasi Kepemudaan	20	20	20	20	20	RPJMD

MISI V : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis dan berkeadilan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 5 TAHUN					SUMBER DATA
			2013	2014	2015	2016	2017	
1	Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang bersih, efisien, efektif transparan, profesional dan akuntabel.	1. Kepemilikan KTP (konvensional)	30.078	-	-	-	-	RPJMD
		2. Kepemilikan akta kelahiran (orang)	28.399	20.000	20.000	20.000	20.000	RPJMD
		3. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK (Sudah atau Belum) E-KTP	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000	RPJMD
		4. Terlaksananya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	RPJMD
2	Meningkatnya disiplin, kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintahan daerah.	1. Tersedianya pendidikan dan pelatihan bagi aparatur	20%	40%	40%	40%	40%	RPJMD
		2. Capaian SKP Rata-Rata PNS	80%	80%	80%	80%	80%	RPJMD
3	Meningkatnya stabilitas kehidupan sosial politik masyarakat yang dinamis dan demokratis	1. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Berdasarkan Permendagri Nomor 60 tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi pamong Praja dan analisis beban kerja (Idealnya jumlah Polisi Pamong Praja di Kabupaten Lampung Barat sebanyak 260 orang)	41%	53%	65%	77%	89%	RPJMD
		2. Rasio Satuan Linmas Berdasarkan Permendagri Nomor 69 tahun 2012 (1 RT = 1 Linmas)	0,6	0,7	0,8	0,9	1	RPJMD

BUPATI LAMPUNG BARAT,



MUKHLIS BASRI